

Penguatan Peran Serta Masyarakat Sebagai *Power in Community* Dalam Upaya Penanggulangan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Desa Pulau Birandang Kabupaten Kampar

SYAFRINALDI¹; FEBRI HANDAYANI²; LYSA ANGRAYNI³; MUSRIFAH⁴

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Jln. HR Soebrantas KM 15 RW 15 Simpang Baru Pekanbaru
*E-mail : lysa.angrayni@uin-suska.ac.id (korespondensi)

Abstract: The rapid development of information and communication technology as well as the spread of narcotics which has also reached almost all levels of society in all regions of Indonesia have caused areas that were previously untouched by drug trafficking to gradually turn into centers of drug trafficking. Likewise, children who were initially ignorant of these illicit goods have turned into addicts whose addiction is difficult to let go of. Based on initial observations of several areas in Kampar Regency, it is suspected that several villages have started to be touched by drugs, one of which is Pulau Birandang Village, which is located in Kampar Regency. What is very troubling for the community is that drug trafficking which has reached rural areas has almost destroyed the potential of the community, especially the younger generation. The village government's concern is the motivation for the service team to make various efforts that can help the village government in minimizing the drug problems faced by village communities. For this reason, the community service team feels the need to make efforts to strengthen community participation in Birandang Island Village in the form of legal counseling with the hope that from this activity the people of Birandang Island Village are aware of the dangers and legal consequences of drug abuse and have a joint commitment as a force in realizing a free village of drugs.

Keywords: *Power in Community, Society, Drugs*

Mencermati maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba saat ini yang ditandai dengan semakin bertambahnya korban penyalahgunaan yang merambah populasi penduduk usia produktif di Indonesia, menyebabkan hal ini menjadi persoalan penting bagi negara untuk segera ditangani secara intensif. Hal ini perlu ditangani oleh berbagai elemen dan komponen masyarakat mengingat sifatnya yang darurat dan sangat mendesak.

(Achmad Ali, 1990) mengatakan bahwa kesadaran hukum yang dimiliki warga masyarakat, belum menjamin bahwa warga masyarakat tersebut akan menaati suatu aturan hukum atau perundang-undangan. Kesadaran seseorang bahwa mencuri itu salah atau jahat, belum tentu menyebabkan orang itu tidak melakukan pencurian, jika pada saat dimana ada tuntutan mendesak, misalnya kalau dia

tidak mencuri, maka anak satu-satunya yang sedang sakit keras akan meninggal karena tidak ada biaya pengobatan.

Setiap peristiwa sosial yang terjadi (*sociaal feit, sociaal gebeuren*) tidak terjadi dengan begitu saja (tidak jatuh dari langit). Dapat dikatakan bahwa setiap peristiwa sosial adalah akibat dari suatu peristiwa sosial lain yang telah terjadi sebelumnya. Tiap peristiwa sosial menimbulkan satu atau beberapa peristiwa sosial lain. Gejala inilah yang disebut dengan kausalitas (sebab akibat) antara masing-masing peristiwa sosial. (Ahmad Sofian, 2018)

Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial, maka dengan melalui

pendekatan teoritis di atas, bahwa penyebab dari penyalahgunaan narkotika adalah merupakan delik materil, sedangkan perbuatannya untuk dituntut pertanggung jawaban pelaku, merupakan delik formil.

Kondisi faktual memperlihatkan pengalaman pencegahan penyalahgunaan narkoba baik diluar maupun didalam negeri menunjukkan bahwa pencegahan penyalahgunaan narkoba yang efektif memerlukan peran aktif dari segenap lapisan masyarakat termasuk para orang tua, tokoh masyarakat dan agama, kelompok remaja dan kelompok masyarakat lainnya. Partisipasi dan kolaborasi oleh segenap lapisan masyarakat adalah strategi yang sangat diperlukan, untuk merespon secara multi disiplin pada permasalahan penyalahgunaan narkoba yang sangat kompleks. Oleh karena itu, menuntut penanganan secara komprehensif dan terpadu dengan partisipasi aktif dari masyarakat baik secara individu maupun kelompok yang mempunyai potensi membantu generasi muda mencegah penyalahgunaan narkoba. Pentingnya peredaran narkoba diawasi secara ketat karena saat ini pemanfaatannya banyak digunakan untuk hal-hal yang negatif. Disamping itu, melalui perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta adanya penyebaran narkoba yang juga telah menjangkau hampir ke semua lapisan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia menyebabkan daerah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peredaran narkoba lambat laun berubah menjadi sentral peredaran narkoba. Jika dulu penyalahgunaan narkoba marak terjadi di wilayah perkotaan, sekarang tidak jarang muncul berita bahwa terjadi penangkapan pelaku penyalahgunaan narkoba bahkan pengedar di daerah pedesaan. Hal yang demikian tentu saja sangat meresahkan. Dengan melihat kondisi yang demikian, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai salah satu perguruan tinggi yang berada di wilayah Propinsi Riau, sudah seharusnya memiliki komitmen

dalam mendukung pemerintah desa dalam memerangi narkoba melalui pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui upaya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berfokus kepada *Power In Community*.

Dari observasi yang telah dilaksanakan, narkoba sudah merambah beberapa desa di wilayah Kabupaten Kampar. Salah satunya yang menjadi sasaran kegiatan pengabdian masyarakat adalah Desa Pulau Birandang. Berdasarkan analisis situasi di atas, kegiatan ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk melakukan penguatan kelompok masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dikalangan generasi muda pada umumnya dan khususnya ditujukan kepada generasi muda di Desa Pulau Birandang Kabupaten Kampar. Mengingat dan menimbang bahwa penyalahgunaan narkoba untuk saat ini tidak hanya menyentuh wilayah perkotaan, tetapi sudah merambah wilayah pedesaan, maka dirasa perlu untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada generasi muda pedesaan mengenai bahaya serta akibat hukum dari penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan analisis situasi di atas, tim pengabdian merasa perlu untuk mengadakan kegiatan pembinaan kesadaran hukum yang dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba dikalangan masyarakat pada umumnya dan khususnya ditujukan kepada generasi muda di Desa Pulau Birandang Kabupaten Kampar. Pengabdian masyarakat yang dilaksanakan sebagai bentuk edukasi dan penguatan peran serta masyarakat ini ditaja dalam sebuah kegiatan yang berjudul "Penguatan Peran Serta Masyarakat Sebagai *Power in Community* Dalam Upaya Penanggulangan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Desa Pulau Birandang Kabupaten Kampar".

METODE

Permasalahan yang diangkat dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah memberikan pembinaan dalam bentuk penyuluhan hukum mengenai bahaya dan akibat hukum dari penyalahgunaan narkoba. Adapun Sasaran kegiatan ini adalah masyarakat Desa Pulau Birandang. Sedangkan khalayak sasaran antara yang diharapkan dapat mendukung kegiatan ini adalah aparat pemerintahan desa, tokoh masyarakat, termasuk masyarakat pada umumnya, dengan pertimbangan rasional strategis dimana pihak-pihak tersebut yang lebih memahami kondisi warga sekitar. Selain itu pada kegiatan pengabdian di Desa Pulau Birandang, tim pengabdian juga menggandeng Pusat Terapi dan Rehabilitasi Napza TB 1 Al Anshari Foundation dalam hal memberikan gambaran model rehabilitasi.

Pembinaan dalam bentuk Penyuluhan hukum yang dilaksanakan pada kegiatan ini menerapkan Penyuluhan Hukum dengan metode langsung. Sedangkan Pendekatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a) Persuasif, yakni penyuluh hukum dalam melaksanakan tugasnya berusaha untuk meyakinkan warga binaan, sehingga mereka merasa tertarik dan menaruh perhatian serta minat terhadap hal-hal yang disampaikan oleh penyuluh;
- b) edukatif, yakni penyuluh hukum berusaha untuk bersikap dan berperilaku sebagai pendidik yang dengan penuh kesabaran dan ketekunan untuk membimbing generasi muda ke arah tujuan pembinaan hukum;
- c) komunikatif, yakni penyuluh hukum berusaha melakukan komunikasi dan menciptakan iklim serta suasana sedemikian rupa sehingga tercipta suatu pembicaraan yang bersifat akrab, terbuka dan timbal balik; dan
- d) akomodatif, yakni penyuluh hukum akan berusaha untuk mengakomodasikan, menampung

dan memberikan jalan pemecahannya dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang sering masyarakat setempat.

Dari metode ini maka evaluasi dilakukan setelah pembinaan dilakukan. Dilakukan dengan menganalisa angket yang diisi sebelum dan sesudah dilakukan pembinaan. Dari hasil analisa angket ini maka akan diperoleh tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta.

HASIL

Mencermati berbagai permasalahan narkoba saat ini yang telah sampai pada situasi yang sangat mengkhawatirkan dan situasi yang menunjukkan bahwa korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin bertambah dan sudah merambah kalangan masyarakat desa, dirasa perlu untuk mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat dalam rangka memberikan pembinaan kesadaran hukum mengenai akibat hukum dan bahaya penyalahgunaan narkoba. Dalam hal ini tim pengabdian memilih Desa Pulau Birandang yang Kabupaten Kampar sebagai mitra pengabdian.

Pemilihan Desa Pulau Birandang sebagai tempat dilaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dikarenakan berdasarkan survey awal yang pernah dilakukan di Desa Pulau Birandang, telah diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya penyalahgunaan narkoba pada masyarakat pedesaan
- 2) Kemungkinan masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya dari penyalahgunaan narkoba
- 3) Kemungkinan masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai akibat hukum dari penyalahgunaan narkoba.



Gambar 1. Sambutan Kepala Desa Pulau Birandang

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Pulau Birandang Kabupaten Kampar dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 bertempat di Gedung Serbaguna Desa Pulau Birandang. Acara dilaksanakan pukul 09.00 – 12.00 WIB dan diikuti oleh sekitar 25 (dua puluh lima) orang peserta dari generasi muda dan dihadiri oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, pegawai Kantor Desa serta kepala dusun setempat.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diawali pengisian kuisisioner untuk melihat pemahaman peserta mengenai bahaya dan akibat hukum penyalahgunaan narkoba. Kuisisioner berisikan beberapa pernyataan untuk diisi oleh peserta. Dari beberapa pernyataan yang dipaparkan pada kuisisioner menunjukkan respon positif dari peserta karena dijawab dengan respon “sangat setuju”. Secara umum, diketahui bahwa tingkat pemahaman generasi muda di Desa Pulau Birandang mengenai bahaya dan akibat hukum penyalahgunaan narkoba sudah cukup baik. Bahkan mereka dengan tegas mengatakan bahwa narkoba sudah masuk ke desanya dan menyatakan sangat ingin Desa Pulau Birandang bebas dari pengaruh narkoba. Dan sikap pesimisme juga disampaikan oleh salah seorang peserta dan kepala dusun yang menyatakan bahwa mereka kecewa dengan lemahnya penegakan hukum dalam penanganan masalah narkoba. Menurut mereka banyak pelaku yang ditangkap, kemudian keluar dari penjara mengulangi perbuatan kembali. Mereka

sangat paham bahwa narkoba itu sangat berbahaya bagi generasi muda dan kenyamanan di desanya, namun tidak dapat berbuat banyak dan sangat ingin ada kemauan dari pihak yang terkait dalam penegakan hukum termasuk juga perguruan tinggi mampu menjadi promotor dalam memerangi permasalahan narkoba di desa mereka. Dalam hal ini tim pengabdian menyambut positif tanggapan dari peserta dan melanjutkan sesi penyuluhan dengan menyampaikan beberapa materi yang berkaitan dengan permasalahan narkoba dan bagaimana bersikap dalam memerangi narkoba masuk desa.



Gambar 2. Pembagian Kuisisioner

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Pulau Birandang dengan tema “Penguatan Peran Serta Masyarakat Sebagai *Power In Community* dalam Upaya Penanggulangan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Desa Pulau Birandang Kabupaten Kampar” ditanggapi secara positif dan antusias oleh para peserta. Hal ini dilihat dari keseriusan peserta mengikuti satu persatu materi yang disampaikan oleh tim pengabdian.

Dalam hal melakukan pembinaan hukum tentu saja hal ini terkait dengan bagaimana upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya generasi muda. Secara teoritis, pengetahuan hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum yang patuh terhadap hukum dapat dijadikan indikator apakah ada kesadaran hukum dalam masyarakat atau tidak. Ketiga indikator tersebut dapat dijadikan tolok ukur dari kesadaran hukum, karena jika pengetahuan hukum, sikap hukum, dan perilaku hukumnya rendah, maka kesadaran

hukumnya dapat dikatakan rendah atau sebaliknya. Kesadaran hukum yang rendah akan menjadi kendala dalam pelaksanaan hukum, baik berupa tingginya tingkat pelanggaran hukum maupun kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan hukum.

Melalui program pengabdian kepada masyarakat ini, tim pengabdian berupaya melakukan kegiatan pembinaan dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum bagi generasi muda Desa Pulau Birandang agar terhindar dari perbuatan penyalahgunaan narkoba. Kegiatan yang dikemas dalam bentuk penyuluhan hukum memaparkan materi yang berkaitan dengan:

1. Pengenalan Narkoba dan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba oleh Dr. Febri Handayani, SHI., MH
2. Peran Serta Masyarakat dalam Penanggulangan Masalah Narkoba oleh Lysa Angrayni, SH.MH.
3. Sosialisasi Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkoba oleh Bapak Muhammad Ansar selaku Ketua Pusat Terapi dan Rehabilitasi Napza TB 1 Al Anshari Foundation.



Gambar 3. Penyampaian Materi

Selanjutnya di akhir sesi dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab yang bersifat terbuka antara tim pengabdian dan peserta. Penjelasan dari tim pengabdian pada sesi ini berusaha untuk menjawab problem yang dihadapi warga dan memotivasi peserta untuk tidak pesimis dengan kondisi yang ada sekarang di desa mereka.

Tim pengabdian menyampaikan segala aspek hukum terkait penyalahgunaan narkotika, dan juga memberikan motivasi kepada peserta agar menghindari narkoba dengan cara menjaga diri dengan keimanan

dan ketakwaan, selektif dalam pergaulan, menerapkan pola hidup sehat, berpikir jangka panjang, dan sebisa mungkin mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Masalah narkoba merupakan masalah rumit, bukan sekedar masalah generasi muda yang kecanduan saja, namun lebih dari itu, bahwa masalah narkoba juga merupakan masalah kejahatan yang ditumpangi kegiatan bisnis, perdagangan, ekonomi dan juga keuangan. Masalah narkoba tidak hanya lekat dengan masalah kelemahan dalam penegakan hukum, namun lebih berbahaya lagi, masalah narkoba adalah masalah rongrongan terhadap pertahanan dan keamanan dan ancaman terhadap kedaulatan bangsa dan negara. Tegasnya, didalam perdagangan narkoba terselip misi penaklukan untuk menceraabut kedaulatan suatu bangsa. Inilah bisnis yang selain bertujuan meraup keuntungan laba besar dan sekaligus menimbulkan kelumpuhan bangsa.

Selanjutnya tim pengabdian juga memberikan penjelasan bahwa narkoba juga digunakan sebagai senjata khusus untuk melumpuhkan suatu negara. Narkotika merupakan kejahatan luar biasa yang mengancam dunia, dan bisa digunakan sebagai salah satu senjata dalam *proxy war* untuk melumpuhkan kekuatan suatu bangsa, karenanya masalah narkoba harus ditangani secara komprehensif. Indonesia masih menjadi salah satu target gempuran narkoba, karena memiliki lahan atau pasar terbesar bagi peredaran narkoba. Indonesia adalah pasar yang besar bagi para gembong narkotika. Indonesia dijadikan target kelinci percobaan penaklukan dengan merusak secara massal generasi penerus Indonesia.

Dalam mengkaji permasalahan penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh generasi muda, dapat dipahami sebagai salah satu bentuk kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) yang pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social*

defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Politik kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan bila dilihat ruang lingkungannya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Hal ini dikarenakan, pada hakekatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial merupakan gejala yang dinamis, selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks yang merupakan *social political problems*. Dengan demikian, maka pemahaman akan hubungan antara perkembangan kejahatan dengan perkembangan struktur masyarakat dengan segala aspeknya baik sosial, ekonomi, politik, budaya, merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi usaha penanggulangan kejahatan, termasuk terhadap kejahatan narkotika.

Dalam menghadapi permasalahan generasi muda saat ini, terutama agar terhindar dari bahaya penyalahgunaan narkoba, diperlukan adanya pendekatan agama dengan menanamkan ajaran-ajaran agama. Yang diutamakan bukan hanya ritual keagamaan, melainkan memperkuat nilai moral yang terkandung dalam agama dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penguatan peran serta masyarakat sebagai *power in community* sangat diperlukan. Dalam temu ramah dengan unsur aparatur pemerintahan desa, tim pengabdian menyampaikan saran agar pemerintah desa mau bekerjasama dalam upaya penanggulangan dan pencegahan narkoba. Hal ini bisa dilaksanakan dengan membangun “kekuatan” masyarakat dengan membentuk kelompok-kelompok kegiatan masyarakat terutama masyarakat “pecandu” sebagai upaya mengalihkan perhatian ke arah perbuatan yang positif.

Pada kesempatan terakhir,

narasumber yang berasal dari tim pengabdian juga menyampaikan pesan bahwa tidak hanya “**katakan tidak pada narkoba**” tapi katakan “**tidak**” kepada teman yang menawarkan narkoba. Tim pengabdian juga mengajak seluruh masyarakat untuk melakukan pilihan cerdas sebagai makhluk istimewa ciptaan Tuhan, menjauhi hal-hal yang menghancurkan diri sendiri, keluarga dan teman-teman. Oleh sebab itu jauhilah Narkoba. Narkoba ? Aku sih No !!! No !!! No!!!.



Gambar 4. Foto Bersama

PEMBAHASAN

Dari kegiatan pengabdian ini dapat dianalisis beberapa hal sebagai berikut.

- Kekuatan (*Strength*), kekuatan dalam kegiatan ini dapat dilihat dari dukungan yang diberikan oleh aparat desa setempat, terutama Kepala Desa Pulau Birandang. Keinginan masyarakat setempat agar desa mereka bebas dari narkoba merupakan kekuatan tersendiri sehingga kegiatan pembinaan hukum dapat berjalan lancar.
- Kelemahan (*Weakness*), sedangkan kelemahan dari kegiatan ini adalah keterbatasan waktu yang tersedia, karena pelaksanaan kegiatan pengabdian bersamaan dengan kegiatan masyarakat di desa, sehingga untuk menghadirkan peserta sesuai target sangat sulit tercapai.
- Peluang (*Opportunities*), antusiasme masyarakat serta tingkat pendidikan yang memadai, pada dasarnya memberikan peluang besar bagi daerahnya untuk melawan narkoba, meskipun secara bertahap dengan membentuk komunitas-komunitas kecil

dikalangan generasi muda dan memberikan kegiatan-kegiatan positif untuk komunitas tersebut.

- d. Ancaman (*Treaths*), ancaman yang paling berat dalam hal pencegahan masuknya narkoba di desa, disinyalir adanya “beking” yang sulit untuk dilawan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Desa Pulau Birandang berjalan dengan lancar dan secara umum menunjukkan bahwa tujuan dari kegiatan tercapai. Namun untuk menentukan bahwa apakah tingkat pemahaman dan kesadaran hukum meningkat maka diperlukan kegiatan berkelanjutan dalam rangka pembinaan bagi generasi muda khususnya dan masyarakat pada umumnya. Hal ini memerlukan keseriusan berbagai pihak yang ada di Desa Pulau Birandang sebagai upaya untuk menyukseskan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam rangka mewujudkan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar).

SIMPULAN

Secara umum, diketahui bahwa tingkat pemahaman masyarakat di Desa Pulau Birandang mengenai bahaya dan akibat hukum penyalahgunaan narkoba sudah cukup baik. Namun mereka dengan tegas mengatakan bahwa narkoba sudah masuk ke desanya dan menyatakan sangat ingin Desa Pulau Birandang bebas dari pengaruh narkoba. Dan sikap pesimisme juga disampaikan oleh salah seorang peserta dan kepala dusun yang menyatakan bahwa mereka kecewa dengan lemahnya penegakan hukum dalam penanganan masalah narkoba. Menurut mereka banyak pelaku yang ditangkap, kemudian keluar dari penjara mengulangi perbuatan kembali. Mereka sangat paham bahwa narkoba itu sangat berbahaya bagi generasi muda dan kenyamanan di desanya, namun tidak dapat berbuat banyak dan sangat ingin ada kemauan dari pihak yang terkait dalam penegakan hukum termasuk juga perguruan

tinggi mampu menjadi promotor dalam memerangi permasalahan narkoba di desa mereka.

Dalam melaksanakan pembinaan kesadaran hukum, perlunya memberikan penjelasan-penjelasan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh peserta. Materi yang disampaikan dikemas dalam bahasa yang ringan. Penyuluhan tidak hanya sekedar menyampaikan materi yang berkaitan dengan jenis, bahaya dan akibat hukum narkoba, tetapi juga diselingi dengan pendekatan agama agar peserta termotivasi untuk menjadikan daerah mereka sebagai Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar).

DAFTAR RUJUKAN

- Achmad Ali, 1990, *Mengembara di Belantara Hukum*, Ujung Pandang :Penerbitan Unhas.
- Ahmad Sofian, 2018, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, Jakarta : Prenadamedia Group.
- Deputi Bidang Pencegahan BNN RI, 2018, *Awas! Narkoba Masuk Desa : Dalam Rangka Mewujudkan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)*, Jakarta : BNN RI.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No: M.01-PR.08.10 TAHUN 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.